

DEKLARASI INISIATIF

UU No.42 Thn.2009

DPP PPN = Nilai Impor

Nilai Impor = Dasar Bea Masuk + Pungutan
Kepabeanaan

- Pasal 1 Angka 17. **DPP adalah** Harga Jual, Penggantian, **Nilai Impor**, Nilai Ekspor, atau nilai lain
- Pasal 1 Angka 20. **Nilai Impor adalah** nilai berupa uang yang menjadi **dasar penghitungan bea masuk** ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanaan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak

PMK

No.67/PMK.04/2016

Nilai PIB = Harga + Biaya


Tidak diketahui → Deklarasi Inisiatif

- Pasal 1 Ayat (2), **Deklarasi Inisiatif adalah** pemberitahuan Importir dalam PIB dalam rangka **membertahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar** dan/atau biaya/biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang **belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB**
- Pasal 4 Ayat (4), Harga yang seharusnya dibayar tetapi belum dapat ditentukan nilainya saat pengajuan PIB yaitu, **Harga Futures, Royalti**, dan atau **Proceeds**

Harga Futures

PMK-67/PMK.04/2016


- Pasal 1 Angka 7, Harga *Futures* adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas.
- Pasal 3 Ayat (1), persyaratan Harga *Futures* sebagai berikut:
 - *settlement price* dapat dipastikan pada suatu tanggal setelah pendaftaran PIB;
 - barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas; dan
 - terdapat kontrak tertulis antara pihak bertransaksi untuk jangka waktu tertentu



Royalti dan Proceeds

PMK-67/PMK.04/2016

- Pasal 1 Angka 8, Royalti adalah biaya yang harus dibayar pembeli sebagai persyaratan jual beli barang impor terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Pasal 1 Angka 9, *Proceeds* adalah nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor bersangkutan.



KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU PPN, DPP untuk menghitung PPN Impor adalah Nilai Impor.
2. Nilai Impor adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yang tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
3. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur jika nilai barang impor tidak dapat diketahui saat pendaftaran PIB, importir dapat mengajukan Deklarasi Inisiatif.
4. Dalam hal diketahui nilai Deklarasi Inisiatif lebih kecil dari harga transaksi yang sebenarnya, importir tidak dikenai sanksi.